PENGUATAN PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PROSES PENANGGULANGAN BENCANA

by khairan marzuki

Submission date: 01-Mar-2021 11:32AM (UTC+1030)
Submission ID: 1520039171
File name: n_Peran_Masyarakat_Adat_Dalam_Proses_Penanggulangan_Bencana.docx (25.45K)
Word count: 3689
Character count: 24817

BAB X

PENGUATAN PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PROSES PENANGGULANGAN BENCANA

Siti Hasanah

PENDAHULUAN

Pulau Lombok terletak di sebelah Barat gugusan pulau Nusa Tenggara Barat. Pulau ini identik dengan sebutan pulau seribu mesjid, dengan luas daratan pulau 4.738,7 Km2,atau 10% dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni 49.312,19 Km2• Pulau lombok terdiri dari 5 kabupaten/kota yaitu Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Oi lihat dari luas wilayah, Pulau Lombok termasuk kecil bila dibandingkan dengan Pulau Sumbawa yang merupakan bagian dari Nusa Tenggara Barat. Namun, Sekitar 70% atau sekitar 3.201.504 dari 4.545.650 jumlah jiwa penduduk Nusa Tenggara Barat mendiami pulau Lombok, dan sisanya 1.344.146 jiwa atau sekitar 30%) mendiami Pulau Sumbawa. Pulau Lombok berada di zona pertumbuhan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia, dan lempeng pasifik, dan berada pada deretan gunung berapi yang merupakan bagian dari ring of fire, sehingga berbagai potensi bencana alam rawan terjadi seperti gempa bumi, yang baru ini telah meluluh-Iantahkan sebagaian besar wilayah Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Hampir semua kabupaten di Pulau Lombok menerima imbas bencana tersebut.

Menurut hasil penghitungan sementara Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Lombok Utara mengalami kerugian sebesar Rp 5,04 Trilyun, dengan rincian sektor pemukiman 3,83 trilyun, infrastruktur Rp 7,5 milyar, ekonomi produktif Rp 432,7 milyar, sosial budaya Rp 716,5 milyar, dan lintas sektor Rp 61 ,5 milyar. Kabupaten Lombok Barat Rp 2,7 trilyun, Lombok Timur Rp 417,3 milyar, Lombok Tengah Rp
174,4 milyar, dan Kota Mataram Rp 242,1 milyar (Kompas.com, 13 Agustus 2018,
13,37 wib, diunduh pada hari Minggu 6 April 2019, jam 06.30 WITA).

Oalam proses penanggulangan bencana pemerintah berperan dominan. Secara prosedural dan formal peran tersebut dilakukan oleh suatu lembaga resmi yaitu: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana adalah suatu upaya untuk

menanggulangi bencana alam yang sudah dan belum terjadi, Secara yuridis proses penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian nukurn, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Tujuan utama penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan, perdamaian dan keamanan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, namun dalam proses penanggulangan bencana sering terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diamanatkan dalam ketentuan yuridis dengan prakteknya sehingga tujuannya tidak terwujud. Upaya untuk menanggulangi permasalahan perlu dilakukan penguatan peran masyarakat adat sebagai pihak yang paling mengetahui situasi dan kondisi, sehingga terjadi kesesuaian antara apa yang dikehendaki oleh masyarakat dengan program yang program pemerintah.

PEMBAHASAN

1) Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Yuridis

Secara yuridis penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam UU UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bencana mengandung arti: sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, bahaya (http://kbbLcojd/arti-katalbencana, diunduh pada han Minggu 6 Apn12019, jam 06.40 WITA). Pasal1 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2007 mengartikan bencana sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan kala penanggulangan berasal dan kata menanggulangi yang artinya menghadapi, atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung makna proses, cara, perbuatan menanggulangi (https:lltypoonline.comlkbbilpenanggulangan, diunduh pada han Minggu 6 April 2019, jam 06.47 WITA). Gabungan dan dua suku kata penanggulangan bencana mengandung arti suatu proses atau cara menanggulangi sesuatu peristlwa yang menyebabkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan yang dialami oleh masyarakat disuatu tempat atau suatu wilayah. Bencana bila dilihat dan aspek penyebabnya dapat diklasifikasi dalam
beberapa kriteria yaitu: 1) bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor, 2) bencana alam
meteorologilhidrometeorologi adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak teriadi pada suatu tempat yang khusus, 3) Bencana alam ekstra-terestial

merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda lanqit seperti asteroid atau gangguan badai matahari
(https:llpasberita.com/pengertian-macam-macam- bencana-alam, diunduh pada hari Minggu 6 April 2019, jam 06.50 WIT A). Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 bencana berdasarkan penyebabnya dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Pasal 1 ayat (2), bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor; ayat (3) bencana nonalam adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; ayat (3) bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Bencana berdampak secara moril dan materil bagi masyarakat yang terkena bencana, sehingga penting dilakukan upaya penanggulangan. Penanggulangan bencana
adalah serangkaian upaya, meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Di Indonesia penanggulangan bencana dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan lembaga nondepartemen setingkat menteri yang diberi tugas dan tanggungjawab secara yuridis formal untuk melakukan proses penanggulangan bencana sesuai ketentuan Pasal 12 UU Nomor 24 Tahun
2007 Tentang Penganggulangan Bencana.'
Tujuan utama penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada korban bencana. Dalam menjalankan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibantu oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perpanjangan tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dalam hal pelaksanaan proses penanggulangan bencana

Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana, Tugas BNPB, a) memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; b) menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; d) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana; e) menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; f) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara; g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan h) menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah

dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 21 UU Nomor 24 Tahun 2007 2
Pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana diklasifikasi dalam tiga tahap yaitu tahap prabencana, saat tanggap darurat; dan pasca bencana. Penanggulangan bencana prabencana adalah upaya antisipasi terhadap kemungkinan teriadlnya bencana karena adanya kemungkinan akan terjadinya suatu benca~a. Penanggulangan bencana saat tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada korban pada saat sedang atau setelah terjadinya bencana. Penanggulangan bencana pasca bencana adalah upaya rehabilitasi, perbaikan atau pemulihan terhadap korban dan lingkungannya dari dampak bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan berdasarkan empat aspek yaitu a) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; b) kelestarian lingkungan hidup; c) kemanfaatan dan efektivitas; dan d) lingkup luas wilayah (Pasal31 UU Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana). Aspek aspek bersinergi secara merata dan seimbang agar tujuan penanggulangan bencana bisa tercapai secara maksimal. Aspek soslal, ekonomi dan budaya masyarakat merupakan indikator penentu keberhasilan aspek lain, karena ia berperan sebagai obyek dan subyek dalam proses penanggulangan bencana. Budaya masyarakat merupakan klaim suatu entitas masyarakat adat. Sebagai obyek penanggulangan bencana masyarakat adat adalah sasaran dan tujuan pelaksanaan program penanggulangan bencana, dan sebagai subyek seharusnya masyarakat adat juga diberi peran yang besar dalam proses penanggulangan bencana, karena yang paling mengetahui sltuasl, kondisi, dan yang merasakan dampak bencana dalam suatu lingkup masyarakat tentu adalah masyarakat itu sendiri.

Berbicara tentang entitas budaya secara otomatis kita juga berbicara tentang wilayah atau lingkungan hidup suatu masyarakat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang teraktualisasi dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk mendapatkan pelayanan

2 Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas: a) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b) menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; f) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepa~a .kepala daerah setiap sebulan sekali d~am kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;. g) mengendahkan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan I) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

kesehatan, Dilihat secara substantlf, hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik merupakan hak bersifat klasik, yang menqhendakl penguasa menghindarkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu untuk menikmati lingkungan hidupnya. Ditinjau darl bekerjanya, hak itu mengandung tuntutan yang bersifat hak sosial, karena sekaligus diimbangi dengan keharusan bagi pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup (Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, him 171). Upaya penanggulangan bencana merupakan hak yang bersifat asasi untuk mewujudkan hak individu, walaupun dalam perspektif hukum adat, hak individu tidak mendominasi karena entitas budaya masyarakat Indonesia terbangun diatas kehidupan yang bersifat kolektif kolegial yang cerminannya dapat dilihat akarnya dalam praktek gotong royong dan musyawarah mufakat yang menjadi basis idiologi negara yang tercermin dalam sila keempat Pancasila.

2) Peran Masyarakat Adat Dalam Proses Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat

Basis ideologi akomolasi peran masyarakat adat di Indonsia tercermin dalam Pasal 18 B (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Salah satu derivasi basis ideologi tersebut dalam hal penanggulangan bencana diatur secara jelas didalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengakuan tentang keberadaan masyarakat adat dalam hal penanggulangan bencana diatur dalam Pasal 4 point d menjelaskan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk menghargai budaya lokal, yang walaupun tidak secara eksplitit disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut, namun kata budaya lokal bisa dlrnaknai sebagai entitas pemegang budaya Iokal yang lazim disebut masyarakat adat. Masyarakat adat adalah komunitas masyarakat yang masih memegang teguh tradisi hidup leluhurnya dan tradisi tradisi tersebut masih konsisten dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. PBB menyebut masyarakat adat sebagai Indigenous Peoples, adalah pewaris dan pelaksana kebudayaan yang unik dan bentuk-bentuk hubungan dengan sesama manusia dan

lingkungan, dengan mempertahankan sifat-sifat sosial, ekonomi dan politiknya yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya di mana mereka tinggal. Merujuk pada definisi masyarakat adat oleh PBS tersebut, dalam konteks Indonesia setidaknya dikenal tiga kategori masyarakat adat, yaitu: Kelompok sosial yang terikat oleh tradisi, namun tidak terikat oleh kesatuan tempat tinggal yang sama (Rosyidi, Tradisi Membangun Rumah Dalam Kajian Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh), •.JurnalPatanjala Vol. 7 No.3 September 2015: 415 -430. hlm 417).

Untuk mengatur. ketertiban hidup dalam masyarakat adat disepakati bersama tentang nilal-nilai yang akan dijadikan acuan dalam interaksi sosial masyarakat yang disebut hukum adat. Hazairin mengemukakan Pengertian Hukum Adat, merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah tersebut (http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-hukum_adat-dan- sistem-hukum adat.html, diunduh pada hari Minggu 6 April 2019 jam 06.55 WITA).

Van Vollenhoven (2015) dalam http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-hukum-adat-dan- sistem-huk~m-adat.html, diunduh pada hari minggu 6 April 2019, jam 07.00 WITA, rnenielaskan bahwa Hukum Adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku yang positif, yang dimana di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karenanya itu disebut hukum) dan di pihak yang lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karenanya itu disebut adat).

Doktrin negara hukum yang telah disepakati bersama oleh pounding father bangsa membawa konsekuensi bahwa segala proses penyelenggaraan negara harus mengacu pada hukum yang jelas, begitu pula dalam proses penanggulangan bencana. Hukum dibentuk sebagai sarana responsibilitas terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka hukum mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik (Bernard L. Tanya dkk, 2006). Namun doktrin negara hukum tersebut tidak menutup akses bagi hukum tidak tertulis (hukum adat) yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat adat, bahkan nllai- nilai inilah yang telah menjadi spirit dan karakteristik hukum nasional, dan telah menjadi basis ideologi yang tertuang dalam konstitusi negara sebagaimana diuraikan diatas. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum adat ibarat simbiosis mutualisme, yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Secara filosofis dan sosiologis hukum terbentuk sebagai kebutuhan masyarakat yang nilainya digalih dari kebiasaan kebiasaan masyarakat. Konsep pembangunan hukum yang i?eal n:'eman~s~harusnya berawal dari bawah butom up, yang kernudlan dlaktualisasikan dan disenergikan kedalam hukum nasional yang bersifat publik. Standar ~u.blik yang sudah terakomulasi dalam suatu produk perund~ng-.undangan inllah yang akan diterapkan secara top dwon. Hukum sebaqal kaldah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencermman konkritisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1980).

Idealitas dalam koridor pembentukan hukum kadang serm~ dikesampingkan oleh kepentingan. Paradigma ini telah menggerus akornulasi hukum masyarakat adat dalam hukum nasional, dan ada pula yang sudah

mengakomulasi, namun aktualisaslnya tldak sesual dengan substansi yang ada datam ketentuan yuridis sepertl yang terjadi dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Keterlibatan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana secara substantlf sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak: a) mendapatkan pelindungan sosial dan rasa arnan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; b) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan

dengan diri dan komunitasnya. Walaupun dalam undang-undang tersebut secara substanstif memang tidak ada pasal yang menyebutkan kata masyarakat adat, namun kata komunitasnya yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e tersebut dapat ditafsirkan sebagai wujud akomulasi masyarakat adat, sehingga perannya harus dapat dimaksimalkan dalam proses penanggulangan bencana. Dalam praktek masyarakat hanyalah berperan sebagai obyek. Idealnya masyarakat adat harus juga berperan sebagai subyek, karena dalam proses penanggulangan bencana masyarakat adat memiliki cara dan standar sendiri yang diyakini dan terpola dalam entitas budaya masyarakat yang bersifat turun temurun, karena bencana alam sebenarnya merupakan suatu kondisi alam yang bersifat berkala dan berlangsung sejak lama. Pola ini mampu mengantisipasi, meminimalisir jumlah korban, mempercepat proses pemulihan, dan penataan. Adam Kauno dan Ketua Adat 8apak A. Manaf Kaarubi, menurutnya pada Tahun 1958 terjadi gempa bumi besar dan tsunami, tahun 1975 gempa kembali terjadi, bahkan tahun 2000 lalu terjadi gempa yang menghancurkan lebih dari 90% rumah dan infrastruktur publik, tetapi tak ada korban jiwa tercatat akibat bencana di Enggano, karena adanya Penerapan kearifan lokal pada daerah tersebut. Keterlibatan masyarakat adat selain mampu membaca tanda-tanda alam, sekaligus memiliki karakter gotong-royong yang membantu upaya mitigasi pada tingkat komunitas (Rosyidi, 2015).

Pada hakekatnya, penanggulangan bencana merupakan upaya perlindungan hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mempertahankan hidup dan kehidupan, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak untuk mempertahankan identitas budaya dan hak masyarakat tradlsional, Proses untuk menjaga lingkungan agar tertata dengan baik adalah tanggung jawab bersama warga masyarakat, peran pemerintah hanya mempasilitasl yang berkaltan dongan sarana dan prasarana sebagal penunjang terlaksananya penataan lingkungan secara kontinu. Lingkungan yang bersih akan berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat, sehingga dengan terjaminnya kebersihan lingkungan secara otomatis akan meminimalisir gangguan kesehatan masyarakat. Siklus ini secara tidak langsung sebagai upaya perlindungan hak untuk hidup bagi masyarakat, sehingga dapat tumbuh, berkembang dalam entitas budaya yang diyakini dan junjung nilai nilainya oleh masyarakat.

Disharmoni antara program pemerintah dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat juga terjadi dalam proses penanggulangan bencana gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat. Program pemerintah yang digelontorkan kepada masyarakat korban bencana gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat cenderung bersifat paksaan, khususnya berkaitan dengan konsep pembangunan rumah masyarakat korban gempa. Ada 3 klasifikasi standar kerusakan yang dijadikan acuan dalam hal pendistribusian bantuan anggaran untuk pembangunan rumah korban gempa yaltu: kerusakan berat dengan nilai konvensasi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kerusakan sedang dengan nilai konvensasi Rp 25.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan kerusakan ringan dengan nilai konvensasi Rp
10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Model rumah yang ditawarkan oleh pemerintah merupakan konsep yang disertifikasi oleh Dinas PUPR (Perumahan Umum Perumahan Rakyat) dengan beberapa konsep tawaran seperti rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko) dan rumah instan kayu (Rika) (Tribunnews.com, 2018). Semua tipe rumah yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan konsep bangunan yang dianggap tahan gempa menurut perspektif pemerintah.

Dalam proses penentuan pilihan konsep rumah untuk masyarakat korban gempa seharusnya tidak murni merupakan ide tau konsep pemerintah, melainkan juga mengakomulasi konsep konsep rumah tradisional masyarakat seperti bangunan bale balaq. Bale balaq merupakan konstruksi rumah tradisional suku sasak yang terbuat dari kayu dan bambu yang sangat ramah lingkungan dan tahan gempa. Leluhur Suku Sasak di Pulau Lombok telah mewariskan bangunan tempat tinggal bernama Bale Balaq dari zaman dahulu. Secara morfologis bale balaq berarti frasa yang terbentuk dari dua kata, bale dan balaq. Bale berarti rumah dan balaq berarti bahaya atau malapetaka. Bale balaq dalam pandangan masyarakat sasak merupakan bangunan rumah tradisional yang dapat menghindarkan penghuninya dari malapetaka. Hal ini terutama dari bencana lindu atau gempa bumi. Pembangunan bale balaq oleh para leluhur masyarakat sasak juga mencerminkan sebuah bangunan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan hewan ataupun alam
(https:/ltravel.detik.com lombok, 2019). Berhubungan dengan Tuhan karena bale balaq merupakan bagian dari tempat beribadah oleh penghuni atau tamu. Bale balaq menguatkan hubungan antar sesame karena dilengkapi oleh amben atau serambi tempat berkumpul dengan keluarga, berdiskusi dan menerima tamu. Kolong dibawah bangunan bale balaq

digunakan untuk memelihara, atau menambat hewan ternak agar aman dari panas dan dingln serta aman darl tindakan pencurian supaya pengontrolannya dekat. Konsep konsep rumah tradislonal Inilah yang seharusnya dijadikan konsentrasi utama yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena dibalik bangunan rumah adat istiadat tersebut terdapat nilai filosofis yang menjadi basis ideologi dan entitas suatu masyarakat ad at. Idealnya program dan konsep pemerintah itu tidak bersifat top down melainkan butom up, yaitu aspirasi dari bawah atau kehendak masyarakat yang harus kedepankan, bukan kehendak pemerintah atau penguasa. Penyelenggaraan negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, bukan hukum berdasarkan kehendak penguasa. Konsep lahir atau terbentuknya aturan hukum (legal order) bersumber dari nilai nilai dan norma yang hidup dan berkembang di tengah tengah masyarakat, mempunyai tugas atau fungsi ganda, yaitu disatu pihak untuk menjaga nilal nilai yang sudah ada dan berkembang dan dilain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak asasi manusia (Zainudin Ali, 2008). Hal ini selaras dengan pandangan Savigny, yang mengatakan bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dengan jiwa dan karakter suatu bangsa. Hukum itu adalah volkgeist. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist harus dipandang sebagai hukum kehidupan sejati, hukum sejati itu tidak dibuat, namun harus ditemukan (Bernard L. Tanya dkk, 2006).

Entitas tempat hunian merupakan hak konstltusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Rumah atau tempat tlnggal merupakan ruang lingkup terkecil suatu keluarga yang bersifat privasi dan asasi untuk menjaga harkat, martabat keluarga dalam menjalin hubungan hidup berumah tangga. Ada nilai nllal filosofis, sosiologis yang telah tertanam dalam jiwa raga, yang tercermin dalam pola prilaku masyarakat dan individu yang menjadi ciri atau warna suatu budaya yang salah wujud nyatanya ada dalam bentuk hunian atau tempat tinggal. Hunian dan tempat tinggal itu memiliki nllal spiritual yang menyatukan antara penghuninya dan bentuk bangunannya, yang tidak mampu dirasakan oleh orang lain, seperti dalam konsep bale balaq yang menjadi rumah tradisional suku sasak.

KESIMPULAN

Bencana gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada akhir tahun 2018 berdampak terhadap kerugian moril dan materil masyarakat, yang direspon oleh pemerintah dengan program rehabilitasi, perbaikan atau pemulihan terhadap korban gempa. Dalam proses penanggulangan bencana pemerintah berperan dominan, yang dilakukan dengan konsep top down,

artinya program itu diterapkan dari atas kebawah atau dari pemerintah kemasyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya terkesan bersifat terpaksa. Pola ini telah menghalangi hak masyarakat adat untuk bisa berpartisipasi secara maksimal dalam proses penanggulangan bencana. Idealnya pelaksanaan program penanggulangan bencana bersifat bottom up yang bersumber dari kehendak masyarakat agar terjadi kesesuaian antara program yang dikucurkan oleh pemerintah dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

BIBLIOGRAFI Buku

Ade Saptomo. (2014). Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan. Jakarta: FHUP Press.

Bernard L. Tanya dkk. (2006). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rosyidi. (2015). Tradisi Membangun Rumah Dalam Kajian Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh). Jurnalpatanjala Vol. 7 No.3 September. Soerjono Soekanto. (1980). Pokok Pokok Sosiologi Hukum. Depok: Rajawali Press.
Siti Sundari RangkutL (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Ed. Ketiga. Surabaya: Airlangga University Press.
Supriadi. (2006). Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika.
Zainudin AIL (2008). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang Undang
Undang Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 (Pasca amandemen)
UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang lingkungan hidup
INTERNET
Kompas.com, 13 Agustus 2018, 13,37 wib, diunduh pada hari Minggu 6 April 2019, jam 06.30 WITA.
http://kbbLco.id/arti-kata/bencana, diunduh pada hari Minggu 6 April 2019,

jam 06.40 WITA .. https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan, diunduh pada han Minggu 6
April 2019, jam 06.47 WITA. . https:llpasberita.com/pengertian-maca~macam-bencana-alam, dlunduh pada hari Minggu 6 April 2019, Jam06.50 WITA.
http://www.pengertianpakar.com/20 15/02/pengerti~n~ukum-ada~-dan- .
sistem-hukum-adat.html, diunduh pada han Mmggu 6 April 2019, Jam 06.55 WITA

PENGUATAN PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PROSES PENANGGULANGAN BENCANA

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jogloabang.com Internet Source	20%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 20%
Exclude bibliography	On		